

FIQH PEGADAIAN SYARIAH

¹Nur Ashiyah, ²Nurul Apriani, ³Yasmin Sherlly Aulia, ⁴Abdullah Syafe'I, &
⁵Moh. Nadir Mu'amar

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹Nurashiyahlailasari@gmail.com, ²nurulapriani053@gmail.com, ³yasminsherlly@gmail.com

Abstrak

Di masyarakat negara ini, penggunaan istilah pegadaian umumnya dikenal, terutama di kalangan mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan atau mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau pembiayaan dari bank. Ketika seseorang memerlukan dana tambahan, pilihan yang sering diambil adalah memperoleh pendanaan dari pihak lain. Rahn, atau jaminan dalam bahasa Arab, memiliki makna yang menegaskan, abadi, dan sebagai bentuk jaminan. Dalam konteks hukum positif, Rahn dikenal sebagai perjanjian jaminan, agunan, atau penanggungan. Dalam Islam, Rahn berfungsi sebagai sarana tolong-menolong (ta'awun) bagi umat Islam tanpa mengharapkan imbalan jasa. Konsep gadai memiliki berbagai interpretasi. Rahn adalah perjanjian dengan fasilitas pembiayaan yang dapat disediakan oleh lembaga atau individu, dengan memberikan barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan. Dengan demikian, pihak yang memberikan jaminan memiliki kekuasaan untuk menarik kembali seluruh atau sebagian dari hutang yang telah diberikan. Secara keseluruhan, Rahn dapat dianggap sebagai jaminan atas utang atau gadai.

Kata kunci: *Gadai Syariah, Rahn dan Akad.*

Abstract

The people in this country are generally familiar with the term pawnshop, especially among those who lack access to banking services or face difficulties in obtaining loans or financing from banks. When someone needs quick funds in urgent situations but lacks sufficient cash or savings, the commonly chosen solution is to seek funding from other parties. Rahn, or collateral in Arabic, carries the meaning of permanence and security. In positive law, Rahn is recognized as a security agreement, collateral, or pledge. In Islam, Rahn serves as a means of mutual assistance (ta'awun) for Muslims without any service fees. The concept of pawn has various interpretations. Rahn is an agreement with financing facilities that can be provided by institutions or individuals, with the delivery of goods of economic value as collateral. Therefore, the party providing the collateral has the authority to reclaim all or part of the debt provided. Overall, Rahn can be seen as security for debt or pawn.

Keywords: Pawn Shari'ah, Rahn and Contract.

PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya saling membantu dalam segala hal, termasuk melalui pemberian atau pinjaman. Dalam konteks pinjaman, Islam sangat memperhatikan kepentingan pemberi pinjaman agar tidak merugi. Oleh karena itu, pihak yang

memberikan pinjaman diperbolehkan untuk meminta jaminan berupa barang dari peminjam sebagai perlindungan atas pinjaman yang diberikan kepada mereka.

Praktik gadai-menggadai telah ada sejak zaman kuno dan telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat. Gadai sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw, dan Nabi sendiri juga telah mengamalkannya.

Gadai adalah praktik pemberian pinjaman dengan menyediakan barang tertentu sebagai barang jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penjamin. Barang yang dijadikan jaminan ini dapat dipergunakan untuk melunasi utang oleh pegadai dan apabila pegadai tidak mampu melunasi utangnya, maka agunan tersebut dapat dilelang untuk membayar utang tersebut. Barang jaminan ini adalah yang membuat kreditur memiliki kepercayaan terhadap debitur, barang tersebut akan tetap berada di bawah kendali atau kepemilikan kreditur (Heri, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dipandang sebagai titik awal bagi perkembangan Pegadaian. PP10 menegaskan misi untuk mencegah praktik riba yang harus diemban oleh Pegadaian. Misi ini tetap konsisten hingga diterbitkannya PP103/2000, yang kemudian menjadi dasar bagi kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga saat ini. Walaupun banyak berpendapat bahwa oprasional pegadaian sebelum dikeluarkan Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank sesuai dengan prinsip syariah, namun kemudia terungkap bahwa ada beberapa aspek yang menimbulkan keraguan. Setelah mempertimbangkan dengan seksama dan atas anugrah Allag SWT, akhirnya dibuatnya rencan pendirina layanan unit gadai syariah sebagai Langkah awal dalam pembuatan divisi khusus yang mengurus aktivitas usaha sayriah.

KAJIAN PUSTAKA

Fiqh pergadaian syariah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menginvestigasi berbagai referensi hukum Islam seperti Al-Quran, hadis,, dan pandangan ulama, dengan tujuan dasar hukum yang mengatur transaksi perdagangan dalam Islam. Tujuan utama dari fiqh pegadaian sayriah adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan mematuhi prinsi-prinsip syariah, seperti larangan riba (buang), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Dalam kajian pustaka ini, peneliti juga mengeksplorasi perkembangan dan implementasi fiqh pergadaian syariah dalam praktik ekonomi modern. Hal ini meliputi pembahasan tentang produk-produk keuangan syariah, seperti murabahah (jual beli dengan makrup harga), ijarah (sewa), dan mudarabah (bagi hasil). Selain itu, penelitijuga menyortir peran lembaga-lembaga untuk memastikan ketentuan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seriap transaksi. Dengan demikian, kajian pustaka ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang fiqh pegadaian syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya pada konsep fiqh Pegadaian Syariah termasuk Definsi, Dasar Hukum (tujuan, fungsi dan manfaat), (Akad, rukun dan syarat), Mekanisme Operasional (jasa dan produk), (perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah). penelitian ini juga membandingkan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna tentang lembaga keuangan yang dapat mengatasi masalah ekonomi tanpa memberatkan nasabahnya.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis konsep melalui studi pustaka yang telah diamati. Data-data dari teori yang ada dipaparkan dalam penelitian ini diambil dan dikutip dari berbagai sumber informasi, seperti tinjauan historis dari perpustakaan, analisis, studi literatur dari situs web, buku panduan, dan jurnal ilmiah. Penulis tidak mengubah esensi dan fungsi dari sumber-sumber tersebut, melainkan memasukkan informasi tersebut ke dalam penelitian ini dan mengolahnya menjadi penyajian data yang lengkap, yang kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Fiqh Pegadaian Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah untuk gadai adalah *Rahn*, yang mencerminkan makna tetap, kekal, dan jaminan. Dalam konteks hukum, perjanjian *Rahn* juga dikenal sebagai jaminan, agunan, atau runguhan. Dalam islam, *Rahn* adalah salah satu cara bagi umat Islam untuk saling membantu tanpa mengharapkan imalan materi sebagai bentuk ta'awun. Sedangkan menurut *Rahn* merupakan kesepakatan yang melibatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh individu atau lembaga, di mana peminjam menggadaikan barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan karena itu, individu yang memberikan jaminan memiliki kepastian bahwa mereka dapat mengambil kembali semua atau sebagian dari hutang mereka. Jadi *Rahn* merupakan bentuk jaminan atas utang atau gadai.

Menurut para Ulama fiqh terdapat beberapa penfsiran mengenai konsep *Rahn*. Ulama Mazhab Maliki menginterpretasikan *Rahn* sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk utang dengan sifat yang memikat pemiliknya. Sementara itu, Ulama Mazhab Hanafi memahami *Rahn* sebagai benda yang digunakan sebagai jaminan yang digunakan untuk melunasi utang secara keseluruhan atas sebagian kepada pemberi utang. Sementara Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memahami *Rahn* sebagai suatu perjanjian di mana barang digunakan sebagai jaminan, yang juga dapat digunakan untuk melunasi utang jika pemilik barang tidak mampu membayar utang tersebut.


Menurut interprensi yang disampaikan oleh para ulama, konsep *Rahn* merujuk pada tindakan menggadai barang sebagai jaminan utang, yang memungkinkan individu untuk memperoleh pinjaman. Dengan cara ini, hubungan antara jaminan dan utang piutang menjadi sangat terkait. Namun, untuk memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman, bahwa utang

akan dilunasi oleh peminjam, pemberi pinjaman berhak meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Menurut ketentuan pasal 1150 dalam Bab XX mengenai gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), gadai merupakan hak yang diperoleh oleh kreditur terhadap barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang yang diberi wewenang oleh debitur sebagai jaminan atas utangnya. Hak ini memberi wewenang kepada kreditur untuk menagih pembayaran utang dari barang tersebut dengan prioritas lebih tinggi daripada kreditur lain, kecuali dalam hal biaya penjualan. terkait dengan pelaksanaan keputusan tentang kepemilikan atau penguasaan atas barang, sertabiaya pengeluaran untuk menyelamatkan barang setelah barang tersebut dijadikan sebagai jaminan, harus diberikan prioritas.

Dari deskripsi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa untuk dianggap sebagai gadai, syarat-syarat harus terpenuhi:

1. Gadai hanya dapat memberikan atas benda yang dapat bergerak.
2. Pemberi gadai harus melepaskan benda yang digadaikan dari kendalinya.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu atas utang yang dimiliki oleh kreditor tersebut.
4. Gadai memberikan wewenang kepada kreditor untuk mengambil pembayaran tersebut secara langsung.



Gambar 1. Skema rahn

Penjelasan:

- (1) Pihak pemberi pinjaman menyetujui kesepakatan Rahn bersama pinjaman.
- (2) Pihak pemberi pinjam menerima barang atau surat berharga sebagai jamanin (jika dalam konteks fidusia)
- (3) Penerima barang akan mengembalikan barang yang dijamin setelah akad selesai.

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Dari konsep gadai, dapat dikenali karakteristik Rahn, yang meliputi keberadaan benda atau barang sebagai jaiminan, kemampuan untuk menebus barang jaminan dengan membayar pinjaman, serta besarnya pinjaman yang ditentukan oleh nilai barang jaminan.

Dasar Hukum Pegadaian Syariah

a. Al-Quran

Adapun Dasar hukum gadai Syariah menurut Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, mengisyaratkan tentang perlunya tanggungan dalam situasi di mana tidak ada penulis yang tersedia selama perjalanan. Ayat tersebut menekankan bahwa dalam situasi ini, sebaiknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh pihak yang memberi pinjaman. Namun, jika ada saling kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, maka yang dipercayai harus memenuhi kewajibannya dan bertaqwa kepada Allah. Juga, tidak diperbolehkan menyembunyikan persaksian, karena tindakan tersebut dianggap dosa oleh Allah.

Para ulama telah menyetujui bahwa gadai dapat dilakukan saat berada dalam perjalanan atau di tempat, dengan syarat bahwa barang jaminan tersebut dapat langsung dipegang secara hukum oleh pihak yang memberi pinjaman. Namun, tidak semua barang yang dijamin harus langsung dipegang oleh pemberi pinjaman, melainkan bisa menggunakan mekanisme yang menjaminkan status barang sebagai tanggungan, seperti surat jaminan dalam kasus tanah.

b. As-Sunnah

Selanjutnya Dasar hukum bagi gadai Syariah juga dapat ditemukan dalam hadis yang diceritakan oleh Aisyah r.a, tentang peristiwa Ar-Rahn, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya kepadanya. Peristiwa ini, menurut kesepakatan para pakar fikih, merupakan contoh pertama Ar-Rahn dalam Islam. Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis tersebut, para ulama fikih sepakat bahwa Ar-Rahn diperbolehkan, karena dalam praktek gadai ini terdapat banyak manfaat yang dapat diambil untuk memperkuat hubungan antar sesama manusia.

c. Ijma dan Qiyas Ulama

Mayoritas ulama telah menyetujui kebolehan praktik gadai terinsirasi dari peristiwa Ketika Nabi Muhammad saw menggadaikan jubahnya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan. Mereka juga mengambil contoh dari Nabi saw yang mengubah kebiasaan bertransaksi dengan para sahabat kaya menjadi bertransaksi dengan seorang Yahudi, sebagai bukti sikap bijaksana Nabi saw yang tidak membebani para sahabat yang biasanya enggan menerima harga yang ditawarkan oleh beliau.

Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa gadai boleh dilakukan, karena dalam praktek gadai terdapat elemen sosial yang bertujuan untuk saling membantu, yang merupakan hakikat dari keberadaan manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Selain itu, di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang gadai, termasuk fatwa tentang gadai emas dan gadai tasjily.

Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Mengenai aspek yang menyusun rukun dan syarat dalam praktik gadai Syariah, terdapat variasi pandangan di antara ulama fikih. Menurut mayoritas ulama, ada empat unsur pokok dalam rukun gadai, yakni ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemiliknya) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan), orang yang terlibat dalam akad gadai, barang yang dijadikan jaminan, dan utang yang diberikan. Namun, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ijab dan qabul yang merupakan rukun gadai, sedangkan unsur-unsur lainnya termasuk dalam syarat-syarat gadai.

Selain itu, para ulama telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad gadai. Pertama, terkait dengan kemampuan bertindak hukum bagi pihak yang terlibat dalam akad, yang menurut mayoritas ulama adalah kedewasaan dan kewarasan. Namun, menurut ulama Hanafiyah, kedewasaan bukanlah syarat mutlak, asalkan pihak yang terlibat telah mencapai kewarasan. Kedua, terdapat syarat terkait dengan lafal ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa depan, sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan syarat tersebut jika mendukung kelancaran akad, namun akan dinyatakan batal jika bertentangan dengan prinsip gadai.

Syarat lainnya termasuk terkait dengan utang yang jelas dan barang jaminan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti dapat diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis, tidak terikat dengan hak orang lain, dan seimbang dengan nilai utang. Para ulama juga menegaskan bahwa akad gadai dianggap sempurna ketika barang jaminan telah berada di bawah kendali pemberi utang secara hukum, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam. Hal ini sesuai dengan prinsip "qabdh al-marhun" yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Dengan demikian, ketika barang jaminan telah berada di bawah kendali pemberi utang, maka akad gadai dianggap sah bagi kedua belah pihak.

Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafe'I, dalam praktik gadai, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Persyaratan calon kontraktor

Dalam melakukan akad gadai, kedua pihak yang terlibat harus memenuhi syarat keahlian yang disebut al-ahliyah, yaitu, mereka harus mencapai tingkat kematangan dan memiliki kewarasan. Rahn atau gadai tidak boleh dilakukan oleh individu yang sedang dalam keadaan mabuk, gila, tidak sadar, atau anak-anak yang belum mencapai usia dewasa.

b. Persyaratan barang jaminan

Para ulama telah setuju bahwa persyaratan barang jaminan sama dengan persyaratan dalam transaksi jual beli. Ini berarti bahwa semua barang yang sah untuk diperdagangkan juga sah untuk digadaikan. Ulama Hanafiah menjelaskan persyaratan barang jaminan secara detail sebagai berikut:

- a) Barang yang dijadikan jaminan harus tersedia pada saat akad dan dapat diserahkan jika barang tersebut tidak tersedia, maka gadai tidak sah.
- b) Barang yang digunakan sebagai jaminan harus merupakan harta. Oleh karena itu, tidak diizinkan menggunakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis
- c) Barang yang jaminan harus sesuai dengan hukum syariah, yang berarti dapat memberikan manfaat dan digunakan untuk melunasi utang.
- d) Barang jaminan harus jelas dan diketahui, seperti dalam transaksi jual beli.
- e) Barang yang digadaikan harus dimiliki oleh pihak yang menggadainya. Tidak sah untuk menggadaikan barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin dari pemilik.
- f) Barang jaminan harus bebas dari hak pihak lain. Tidak sah untuk menggadaikan barang yang merupakan milik bersama tanpa menyertakan semua pemiliknya.
- g) Barang jaminan harus disertakan secara keseluruhan. Tidak diperbolehkan untuk menggadaikan hasil dari suatu barang tanpa menyertakan barang utamanya.

- h) Barang jaminan harus terpisah dari milik orang lain. Namun, menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, barang yang dimiliki bersama dapat digadaikan.

c. Persyaratan utang yang dijamin

Utang yang dijamin adalah hak yang diberikan kepada pemilik barang jaminan. Menurut ulama Hanafiah, persyaratan utang yang dijamin harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Utang yang dijamin harus merupakan hak yang harus diserahkan kepada pemiliknya, yaitu pihak yang menggadaikan barang.
- b) Pembayaran utang harus dapat dilakukan dari barang jaminan. Jika pembayaran utang tidak dapat dilakukan dari barang jaminan, maka akad gadai dianggap tidak sah.
- c) Hak utang yang dijamin harus jelas dan terdefinisi dengan baik.

d. Persyaratan untuk sahnya akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa dalam gadai, akad tidak boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa depan, sebab prinsipnya sejalan dengan akad jual beli dalam hal pembayaran utang. Jika akad gadai bergantung pada syarat atau masa depan, maka akad tersebut akan menjadi rusak, sama seperti dalam transaksi jual beli.

Manfaat Gadai Syariah

Beberapa Tujuan dari pegadaian Syariah mencakup beberapa aspek yang meliputi:

1. Berkontribusi dalam pelaksanaan dan dukungan terhadap kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya dalam hal penyaluran dana pembiayaan berdasarkan prinsip gadai.
2. Mencegah praktik ilegal seperti peminjaman uang gelap dan penyaluran pinjaman dengan bunga yang tidak wajar.
3. Memberikan manfaat sosial dengan menyediakan layanan gadai tanpa bunga, sehingga masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak terjebak dalam pinjaman dengan bunga tinggi.
4. Membantu individu yang memerlukan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah dan terjangkau.

Sementara itu, manfaat dari pegadaian Syariah termasuk:

1. Bagi nasabah: Memberikan akses ke sumber dana dengan prosedur yang lebih mudah dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional. Selain itu, nasabah juga mendapat keuntungan dari penilaian profesional terhadap nilai barang jaminan mereka, serta layanan penyimpanan barang yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian:
 - a. Mendapatkan penghasilan dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Mendapat pendapatan dari biaya administrasi dan biaya layanan yang dibebankan kepada pelanggan. Bank Syariah yang menawarkan produk gadai Syariah mendapatkan keuntungan dari penerapan biaya administrasi serta biaya sewa tempat penyimpanan emas.

Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Proses operasional Pegadaian Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: Melalui kesepakatan Rahn, pelanggan menyerahkan properti pribadi kepada Pegadaian untuk dikelola di tempat yang ditentukan. Biaya penyimpanan mencakup investasi ruang penyimpanan, pemeliharaan, dan aktivitas proses lainnya, yang ditanggung oleh pelanggan melalui biaya sewa yang disepakati. Jika pelanggan gagal membayar cicilan tepat waktu, denda kontrak dikenakan, walaupun alasan sebenarnya nasabah harus menjadi pertimbangan utama. Pegadaian Syariah hanya mendapat keuntungan dari biaya sewa yang ditagihkan, bukan dari tambahan bunga atau pokok sewa. Dengan demikian, proses pinjaman di Pegadaian Syariah hanya mencerminkan "lipstik" untuk menarik pelanggan agar menyimpan barangnya di sana.

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Penting untuk memastikan mekanisme gadai syariah tetap efektif dan efisien serta tidak mempersulit calon nasabah. Persyaratan penagihan dan penilaian barang gadai juga harus dipertimbangkan, termasuk kedudukan barang, penggunaannya, risiko kerusakan, dan pemeliharannya. Jenis-jenis gadai yang diterima harus sesuai dengan syarat-syarat syariah.

Jasa dan Produksi

Dalam hal layanan dan produk, Pegadaian Syariah mengadopsi metode pendapatan berbasis komisi atau bagi hasil. Semua produk Pegadaian Syariah melewati persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Produk-produk tersebut mencakup berbagai bentuk pinjaman dengan jaminan yang berbeda, seperti emas, BPKB, dan batu mulia.

Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Perbedaan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah terletak pada prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pegadaian Konvensional menekankan pada pengumpulan bunga dan penyewaan modal, sementara Pegadaian Syariah didasarkan pada prinsip sukarela dan gotong royong tanpa mencari keuntungan. Selain itu, Rahn dalam Pegadaian Syariah berlaku untuk semua jenis barang, tanpa suku bunga tetap, dan hanya menagih biaya penyimpanan dan pemeliharaan dalam jangka waktu yang terbatas.

KESIMPULAN

Bahwa gadai, yang dikenal sebagai Rahn dalam bahasa Arab, adalah perjanjian yang melibatkan pemberian barang bernilai ekonomis sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Dalam Islam, gadai merupakan bentuk ta'awun atau saling membantu tanpa imbalan materi antarumat Islam. Gadai memungkinkan pemberi pinjaman untuk memiliki kepastian bahwa utang mereka akan dilunasi, dengan memberikan hak atas barang jaminan. Dalam hukum Islam, pegadaian diberlakukan sebagai jaminan atas utang ketika peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Gadai memberi hak prioritas kepada pemegang gadai dalam menagih pembayaran utang dari barang jaminan. Meskipun pihak yang memberikan gadai memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang, penerima gadai juga dapat melakukan tindakan dengan biaya yang harus dibayar oleh peminjam. Barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang berutang, dengan gadai hanya sebagai jaminan atas utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani. (n.d.). *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*. Mesir: al-Muniriyyah.
- al-Khatib, A.-S. (1978). *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, W. (1984). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Fadllan. (2014). Gadai syariah; perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan. *Iqtishadia*, 1 (1).
- Gojali, D. & Setiawan, I. (2023). *Hukum ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi syariah*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Lamtana. & Mayditri, V. (2022). Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah (studi gadai syariah sebagai berkah samarinda). *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10 (2).
- Lestari, Y. J. & Hanifuddin, I. (2021). Dasar hukum pegadaian syariah dalam fatwa dsn_mui. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 144-163.
- Masruroh, T. A. (2020). Tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad dalam pegadaian syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2 (1).
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan sistem pegadaian syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nasution, R., S. (2016). Operasional pegadaian syariah berdasarkan surah al-baqarah 283 pada PT. Pegadaian (persero) cabang syariah gunung sari balikpapan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1 (2).
- Purwandi, A., & Leyli, D. (2019). Analisis yuridis terhadap pelaksanaan produk pembiayaan arrum haji pegadaian syariah. *Jurnal Yustitia*, 152.
- Roficoh, W. L. & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3 (2).
- Safitri, N. D. & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia . *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 22-32.
- Soemitran, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Setiawan, I. (2014). Gadai Pada Pegadaian Syari'ah. *Jurnal. Adliya*, 8 (1).
- Subagiyo, R.(2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah*, 01, (01).
- Sudarsono. H. (2015) *Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1 (2).
- Syafe'i, D. R. (2001). *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsoni. (2019). Pengambilan Hasil Gadai Kebun Sawit Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo). *Istikhlaf*. 1 (2).
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Al-'Adl*. 9 (1).



Yuniwati, N., Lestari, E. D. & Alfiqoh, A. (2021). Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah.
An-Nisbah, 192.